



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 10/HK.03.1/3573/2021

TENTANG

TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun

- Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 71/HK.03.1/3573/2021 Tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana dimaksud

dalam

dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi;
3. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
4. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi; dan

6.

6. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KELIMA : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan serta pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Malang;
2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - d. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - e. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - f. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG

KPU

KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;

i. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MALANG
 NOMOR : 10/HK.03.1/3573/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	AMINAH ASMININGTYAS	KETUA	PENGARAH
2.	DENY RACHMAT BACHTIAR	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IZZUDIN FUAD FATHONY	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NUR ZAINI WIKAN UTOMO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD TOYIB	ANGGOTA	PENGARAH
6.	DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	ANTUNG AMILUDINSYAH	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	KETUA
8.	EDY WURYANTO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	IFFATUNNISAA'	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	KAMILIA CAHYANI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	DIAN FITASARI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
12.	AYU JAYA TIUR NAULI S	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
13.	YOGA TRIANTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
14.	DIANA AGUSTINA IMBARWATI	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	ANGGOTA
15.	YEKTI WIJAYANTI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
16.	CANDRA SETYA ARDANI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
17.	SUYADI	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
18.	DIAJENG MAULID TRIAWALSIH	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
19.	SOIRIN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
20.	JUJUK WINARKO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
21.	JAWAD BAHONAR	FUNGSIONAL UMUM	

22.	MUHAMMAD SYAHRUL R	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
23.	STEFAN KRISNA PRIAWAN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
24.	ALIMIN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
25.	MOCHAMAD IRWANTO	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
26.	HERU SETIAWAN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
27.	ARIF RUSMAN	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Malang,

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 10/HK.03.1/3573/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	AMINAH ASMININGTYAS	KETUA	PENGARAH
2.	DENY RACHMAT BACHTIAR	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IZZUDIN FUAD FATHONY	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NUR ZAINI WIKAN UTOMO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD TOYIB	ANGGOTA	PENGARAH
6.	DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO	SEKRETARIS	KETUA
7.	IFFATUNNISAA	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
8.	ANTUNG AMILUDINSYAH	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
9.	EDY WURYANTO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
10.	KAMILIA CAHYANI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

